

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bertujuan untuk memahami mengapa qanun adat sebagai *sadd adz-dzari'ah* perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Bentuk penelitian ini adalah fenomenologi karena penelitian ini hendak mengetahui fenomena atau gejala atau perilaku masyarakat di Nagari Barung Barung Balantai terkait dengan perkawinan tidak dicatatkan.

Penelitian ini memilih lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Koto XI Tarusan terfokus pada Nagari Barung Barung Balantai pada Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN). Selaku lembaga masyarakat yang terkait dalam permasalahan perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai. Untuk mendapatkan data yang akurat penulis menetapkan data qanun adat sebagai *sadd adz-dzari'ah* perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2022-2024. Penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu:

3.2. Setting Lokasi Penelitian

3.2.1. Keadaan Geografi Nagari Barung Barung Balantai.

Nagari Barung Barung Balantai adalah pelaksanaan sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan termasuk Pemerintahan Nagari Barung Barung Balantai sebagai Nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2009. Produk hukum ini menuntut terjadinya perubahan paradigma dalam pengelolaan Pemerintahan Nagari, baik dalam pelayanan kemasyarakatan, kepemimpinan dan sistem pengawasan.

Seiring dengan dinamika pemerintahan nagari, yang diberi otonomi dan tugas perbantuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, pemerintah nagari dituntut untuk melaksanakan percepatan pelayanan publik yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat, peningkatan pemberdayaan dan peran serta

masyarakat, peningkatan daya saing Nagari berasaskan demokrasi, pemerataan dan keadilan yang secara bertahap dapat menurunkan tingkat kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya Pemerintah Nagari dituntut untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi dengan memperhatikan aspek hubungan antar lembaga-lembaga yang ada di Nagari dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas publik melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007, Pemerintahan Nagari telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur penyelenggaraan otonomi Nagari dalam lingkup sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ini untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Barung Barung Balantai sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi yang secara bertahap diharapkan ada perbaikan dalam pengelolaan Pemerintahan Nagari (Sumber: Nagari Br Br Balantai).

3.2.2. Kondisi Masyarakat Nagari Barung Barung Balantai

Kondisi Masyarakat Nagari Barung Barung Balantai dapat dilihat pada beberapa penjelasan di bawah ini, serta dapat dilihat batas-batas dari wilayah tersebut, yang merupakan suatu wilayah yang dikenal di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dikenal dengan Negeri Sejuta Pesona.

Batas Wilayah Nagari Barung Barung Balantai, sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Baru Korong Nan Ampek, sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Barung Barung Balantai Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Barung Barung Balantai Timur, sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Pinan. Luas wilayah menurut penggunaan Luas tanah sawah 500,00 Ha Luas tanah kering 450,00 Ha Luas tanah basah 100,00 Ha Luas tanah perkebunan 250,00 Ha. Luas fasilitas umum 35,00 Ha Luas tanah hutan 367,00 Ha Total luas 1.702,00 Ha.

3.2.3. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu unsur paling utama dalam kehidupan manusia, karena pendidikan membawa kehidupan manusia ke dalam yang lebih koduksif. Kemajuan perdaban suatu daerah akan tampak masyarakat memiliki perdaban

yang baik, yang mana ia merupakan substansi riil dalam membentuk masyarakat madani yang senantiasa didambakan oleh kaum pemikir dewasa ini, pendidikan akan menjadi tumpuan, harapan dan keinginan manusia, karena pendidikan merupakan suatu strategis yang terdapat dalam mengupayakan kemajuan suatu bangsa dan masyarakat itu sendiri. Pendidikan juga merupakan suatu sarana untuk menuju kecerdasan, dan kreatifitas masyarakat yang ditingkatkan untuk mencapai manusia-manusia pembangun dalam suatu bidang yang berkualitas. Hal inilah yang menjadi pondasi dasar sehingga pendidikan mendapat prioritas utama dalam membangun Nasional. Bila dikaitkan dalam permasalahan di atas sarana yang terdapat di Kecamatan Koto XI Tarusan tentu dapat dilihat dari kualitas sarana sebagai fasilitas pokok pendidikan yang tersedia.

Pendidikan merupakan persoalan yang sangat penting sekali. Sejarah telah dijelaskan bahwa pendidikan sangat menentukan majunya suatu bangsa dan negara. Karena dengan pendidikan itulah bisa tercipta generasi yang berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan manusia bisa mempertimbangkan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Bekal pendidikan akan mendatangkan manfaat bagi diri dan lingkungannya. Bila suatu penduduk tidak mempunyai pendidikan yang cukup memadai, maka kemungkinan besar penduduk tersebut mengalami suatu kemunduran, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pendidikan merupakan salah satu faktor dominan dalam pembangunan, demikian pula halnya dengan komposisi pendidikan menurut umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan suatu unsur terkait yang mempengaruhi kapasitas tenaga produktif terhadap aneka ragam usaha di lapangan kerja.

Pendidikan di Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sangat memadai dan begitu juga masyarakat yang sudah lulus pendidikan sederajat sudah banyak melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Sehingga setiap generasi muda yang berkembang di wilayah tersebut ada yang melanjutkan berwirausaha dan ada juga yang masih di kampung tidak memilih melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, masih banyak lagi seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.
Tingkat Pendidikan di Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI
Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Komposisi Penduduk	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1.	Belum Sekolah	10.053	17,8
2.	Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	9.730	17,4
3.	SD	14.563	26
4.	SLTP	9.303	16,63
5.	SLTA	9.233	16,51
6.	D-II	437	0,7
7.	D-III	383	0,6
8.	S-I	651	1,1
9.	S-II	11	0,01
10.	S-III	3	0,005
	Jumlah	1.537,882	96,755

(Sumber: Kecamatan Koto XI Tarusan, 2022).

Pendidikan pada masyarakat di Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Pendidikan yang paling banyak lulusan dari tingkat SMA yang mempunyai persentase tinggi. Apabila dilihat pada data tabel di atas. Tingkat pendidikan lulusan SAM di Nagari Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan banyak dibandingkan dengan pendidikan lainnya.

Tabel 3.2.
Mata Pencarian Pokok di Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI
Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1.	Pertanian (Tani)	5.771	15,3 %
2.	Perikanan (Nelayan)	2.949	7,8
3.	Perdagangan (Dagang)	756	2
4.	PNS	868	2,3
5.	Wiraswasta	268	0,7

6.	Karyawan	860	2,2
7.	Pensiunan	235	0,6
8.	Tukang	262	0,6
9.	Lain-lain	98	0,2
10.	Belum bekerja / Rumah Tangga	25.595	67,9
	Jumlah	3.381,315	99,6

(Sumber: Kecamatan Koto XI Tarusan, 2022).

Pendidikan di Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat yang belum bekerja. Data tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih menganggur. Apabila dibiarkan maka akan membuat banyaknya masyarakat yang tidak bekerja di Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan (Sumber: Nagari Br Br Balantai).

3.2.4. Agama

Manusia hidup di dunia tidak ini hanya semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan dunia saja. Akan tetapi manusia juga ingin mendapatkan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Manusia maka dalam hidup butuh pedoman dan dasar untuk bisa berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan tuntunan Agama yang diyakini, yaitu Agama Islam yang bisa dijadikan pedoman dan dasar bagi umat Islam untuk berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan di dalam al-Qur'an dan *Hadits*.

a. Kehidupan Sosial Keagamaan.

Secara faktual kehidupan sosial keagamaan di Nagari Barung Barung Balantai berjalan dengan lancar, hal ini dapat dilihat dalam realita kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Hal ini terbukti dengan penduduk yang berjumlah terhitung akhir februari 2022 yang berjumlah 148.018 jiwa, walaupun hanya 2% dari 100% yang menganut agama selain agama Islam, dapat dilihat dari hubungan social masyarakat yang berlaku. Penduduk ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI), dan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nagari Barung Barung Balantai terlihat hidup dalam kedamaian dan keamanan.

Menurut data yang ada bahwa Nagari Barung Barung Balantai merupakan daerah yang maju dalam sosial dalam keagamaan didukung oleh sarana prasarana yang cukup baik untuk tempat beribadah dan tempat pendidikan, sekaligus pengembangan bagi anak-anak dengan menggunakan Masjid dan Mushalla sebagai tempat TPA dan TPSA. Kalau dilihat dari sarana dan prasana peribadatan di Nagari Barung Barung Balantai sudah sangat mencukupi, tetapi masyarakat akan tetapi masyarakat disini kurang memanfaatkan segala sarana dan prasarana yang sudah dimiliki.

Kekurangan itu disebabkan karena kurangnya minat masyarakat secara umum dan pada usia muda khususnya dalam memahami ilmu agama terutama dalam bidang hukum Islam. Sehingga para usia muda di Nagari Barung Barung Balantai ini buta terhadap tujuan pokok itu dari Undang-Undang perkawinan No 1. Tahun 1974, dan begitu juga dalam tujuan hukum Islam yaitu: untuk membentuk keluarga yang harmonis yang mana seluruh anggota keluarga merasa bersatu. Adanya kerjasama dan saling pengertian serta saling melengkapi antara anggota keluarga. Sedangkan perkawinan suami istri dapat menambah keyakinan dan keimanan pada Allah SWT, karena lawan jenisnya yang mereka peroleh Allah SWT yang menjadikan, oleh karena itu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda yang buta terhadap hukum Islam dan tujuan perkawinan mendatangkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang akhirnya bermuara pada perceraian. perkembangan sosial keagamaan di Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Mempunyai akses tersendiri dalam kehidupan masyarakatnya. Dapat disimpulkan bahwa sosial keagamaan yang disebabkan adanya kesinambungan dan kaitan hidup dengan agama yang sangat jelas dan realita kehidupan (Sumber: Nagari Br Br Balantai).

b. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya Sama halnya dengan daerah lainnya di Sumatera Barat, kehidupan sosial budaya masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat minangkabau. Hal ini terlihat dari struktur sosial masyarakatnya yang tertata berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal dan adanya kelompok-kelompok kekerabatan yaitu paruik, kaum dan nagari.

Menurut sejarah yang berasal dari tutur para tetua, pada awalnya masyarakat datang dari daerah Solok melewati Taratak maupun Bayang sekitar abad ke 18 dengan melewati perbukitan yang merupakan gugusan bukit barisan. Diawalnya kedatangan masyarakat tersebut menempati suatu daerah yang meraka namakan Taratak. Kemudian mereka terus berkembang sehingga membangun Koto (kota kecil) yang pada akhirnya mereka membangun kawasan yang dinamakan Nagari. Setelah adanya Nagari yang telah dibangun oleh nenek moyang kita yang dahulu pertama menacapkan kaki di tanah ini, mereka mulai melakukan perjuangan hidup dan menepat di wilayah tersebut, serta kehidupan di daerah tersebut mulai terjadi. Seiring dengan perkembangannya Nagari yang ada di Kecamatan Koto XI Tarusan hingga saat ini berjumlah 9 Nagari dibawah naungan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Ke 9 Kerapatan Adat Nagari beserta pimpinan lembaganya dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.

Nama Kerapatan Adat Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan.

No	Nama Kerapatan Adat Nagari (KAN)	Nama Ketua KAN
1.	Siguntur	H. Lukman Dt. Rangkayo Mudo
2.	Taratak Sungai Lundang	Nazaruddin Mantari Alam
3.	Barung arung Belantai	Armedi Dt. Rajo Indo Laut
4.	Duku	Martawijaya Dt. Rajo Bahampo
5.	Batu Hampa	Basri Akhir Dt. Sati
6.	Nanggalo	Akhyar Dt. Bagindo Mole
7.	Ampang Pulai	Mastija Dt. Rj Gandam
8.	Kapuh	Mawardi Dt. Rajo Bandaro
9.	Sungai Pinang	Zarman Dt. Bandaro Sati

(Sumber : Kecamatan Koto XI tarusan, 2022).

3.3. Sumber Penelitian

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data atau jumlah data tentang qanun adat sebagai *sadd adz-dzari'ah* perkawinan tidak dicatitkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan mulai tahun 2022-2024, meliputi jumlah pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatitkan berdasarkan penelitian langsung di tempat

penelitian di Nagari Barung Barung Balantai dengan memintak izin kepada ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ditinggikan sarantiang dan didahulukan salangkah di wilayah tersebut. Penelitian ini melampirkan izi dari kampus dan izin dari Kesbangpol dari Kabupaten Pesisir Selatan terkait pembahasan awal dari penelitian. Terkait mengenai qanun adat sebagai *sadd adz-dzari'ah* perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan penulis menemukan 15 pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber tertentu (Gootshal 1985, h. 35). Bahan hukum sekunder yang penulis dapati yaitu peraturan perundang-undangan terkait qanun adat sebagai *sadd adz-dzari'ah* perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan, buku-buku hukum. Karya tulis terdahulu dan Jurnal-jurnal hukum terkait qanun adat sebagai *sadd adz-dzari'ah* perkawinan tidak dicatatkan.

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara *deskriptif analitis* yaitu menjelaskan dan menguraikan serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini untuk selanjutnya ditarik menjadi suatu kesimpulan. Ada beberapa hal yang terkait dengan teknik penelitian yaitu:

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan penelitian lapangan. Bahan hukum dikumpulkan sesuai permasalahan penelitian (Mamudji 2001, h. 45). Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian yang dalam mencari data langsung dengan lokasi penelitian, yaitu di Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Studi lapangan yaitu menggambarkan secara sistematik mengenai permasalahan perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan

Kabupaten Pesisir Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan guna untuk memperoleh tujuan tertentu (Surahmad 1982, h. 78). Jenis interview yang penyusun gunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu suatu proses tanya jawab dimana dalam menemukan pertanyaan yang dilakukan secara bebas tetapi isi pertanyaan tersebut berpedoman pada pokok-pokok yang penulis susun terlebih dahulu. Peneliti melakukan interview dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sebagai berikut:

1. Datuak Rajo Indo Lawik (Bapak Edi Ketua KAN Nagari Barung Barung Balantai).
2. Sutan Sulaiman (Anggotan KAN Nagari Barung Barung Balantai)
3. Bapak Muliadi (Alim Ulama di Nagari Barung Barung Balantai).
4. Buk Rini (Bundo Kanduang di Nagari Barung Barung Balantai)
5. Bapak Fauzi Dhamra Penghulu (KUA) Kecamatan Koto VI Tarusan .
6. Bapak Ahsanul Khalki dan Bapak Riski Fajar Penghulu (KUA)
7. Roni pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan mengatakan bahwa di Nagari Barung Barung Balantai.
8. Daswil pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai.
9. Veri pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai.
10. Iwen pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai.
11. Pajri pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai.
12. Putri pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumentasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan yang ada tamplet himbauan bahwa setiap pernikahan tersebut wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dokumentasi juga berupa arsip aturan Qanun SK. KAN NO. 39/KAN.VI-2007 adalah langkah kebijakan dari masyarakat adat di Nagari Barung Barung Balantai yang ada di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Barung Barung Balantai.. Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaa metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip dimulai dari tahun 2020-2024 Melalui informasi dari pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan. Berupa selemba kertas yang selalu dikasih oleh orang yang menikahkan. Serta dokumentasi ini dilakukan ketika pengambilan data kelapangan.

3.5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan teknik Analisis data di lapangan. Merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorerasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclution*) terhadap permasalahannya (Achamdi 1997, h. 65). Kegiatan yang penulis lakukan mulai dari pengumpulan data jumlah pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan mulai dari tahun 2020-2024 penulis menemukan 15 pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan. Setelah data diperoleh maka penulis menyusun data bagi pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan tersebut. Setelah itu penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dan melakukan wawancara terkait dengan masalah yang diteliti. Setelah semua rumusan masalah dalam penelitian terpecahkan maka diperoleh kesimpulan yang mencakup masalah penelitian.